



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 04 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010, berkenaan dengan masa persiapan, tahap penyelenggaraan, tugas dan wewenang serta kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, dipandang perlu menetapkan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
 - b. bahwa untuk menetapkan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah lagi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan diubah lagi terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719); dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 19 Pebruari 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan untuk pengadaan barang/jasa, angkutan, perhubungan, dan anggaran biaya serta untuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 19 Pebruari 2010

KETUA

Ttd

DIDIK WAHYUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Surakarta
Kepala Sub Bagian Hukum



Lestari, SH, M. Hum

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta
Nomor : 04 Tahun 2010
Tanggal : 19 Pebruari 2010

JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2010

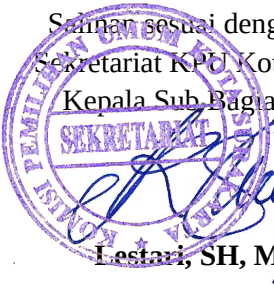
NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH PEMILIH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	LAWEYAN	170	33.896	36.424	70.320
2	BANJARSARI	301	59.695	63.774	123.469
3	JEBRES	228	48.617	51.118	99.735
4	SERENGAN	85	18.809	19.939	38.748
5	PASAR KLIWON	148	29.945	31.239	61.184
	JUMLAH	932	190.962	202.494	393.456

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 19 Pebruari 2010

KETUA

Ttd

DIDIK WAHYUDIONO

Sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Surakarta
Kepala Sub Bagian Hukum

Lestari, SH, M Hum